

## ABSTRAK

**Keke Karlina Ihsani**, Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Umrah Di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

Dari sekian produk yang direalisasikan, salahsatu produk pembiayaan yang dapat dilakukan oleh nasabah ialah pembiayaan umrah dengan menggunakan akad *ijarah*. Berkenaan dengan hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam praktek akad *ijarahnya* dalam melaksanakan kewajibannya memberikan objek sewa kepada nasabah berupa jasa namun yang diberikan ialah dengan memberi dan/atau mentransfer uang langsung ke rekening nasabah yang apabila nasabah tidak menggunakan tour dan travel perjalanan umrah yang tidak rekanan dengan Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, padahal objek *ijarah* pada pembiayaan umrah yang harus diberikan adalah jasa/manfaat dari tour dan travel perjalanan umrah.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

Pelaksanaan akad merupakan salah satu bagian di Bank Syariah sebagai salah satu syarat untuk melakukan suatu transaksi diantaranya ialah untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Untuk terlaksananya suatu akad, maka unsur yang harus dipenuhi ialah orang yang berakad, objek akad, dan ijab Kabul. Dalam akad terdapat akad *tijarah* salah satunya adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat ) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dekriptif kualitatif, mekanisme pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *ijarah* pada produk pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, serta studi kepustakaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik bahwa objek *ijarah* pada pembiayaan multijasa/pembiayaan umrah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktiknya pihak bank memberikan objek *ijarah* pada pembiayaan umrah dengan memberikan dan/atau mentransfer dana langsung ke nasabah tidak memberikan manfaat dari penggunaan jasa. Hal ini apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa dengan memberi dan/atau mentransfer dana langsung ke rekening nasabah tidak sah hukumnya karena pihak bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagai jasa pengantar dalam pengurusan administrasi dan keberangkatan kepada pihak tour dan travel perjalanan umrah.